



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 19/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Tn. SYEH MUHAMMAD, Umur 64 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan

Tinombala Raya Nomor 164 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan

Kabupaten Tolitoli, ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ANWAR TARIS, SH.**

Dan **AMERULAH, SH.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum,

beralamat di Jalan Merpati No. 4 Kelurahan Tuweley Kecamatan

Baolan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 16 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat ;-----

----- **M E L A W A N** :-----

1. **Menteri Kesehatan Reublik Indonesia** (Dahulu Departemen Kesehatan
Reublik Indonesia), beralamat kantor Dijalan H. R. Rasuna Said Blok X, Kav.
4-9 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula**
Tergugat I;-----
2. **Bupati Kabupaten Tolitoli** (Dahulu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol
Tolitoli) Cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Cq Direktur Rumah

Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli (Dulu Rumah Sakit Umum Tolitoli), beralamat kantor di jalan Lanoni Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;-----

3. **Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah** (Dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah), beralamat kantor di Jalan DR. Samratulangi No. 101 Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;-----

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli**, beralamat kantor di Jalan DR. Samratulangi No. 8 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;-----

5. **Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tolitoli**, beralamat Kantor di Jalan Daud Lapau Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;-----

6. **Pimpinan Perusahaan Listrik Negara Cabang Tolitoli**, beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 66 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tli tanggal 05 Desember 2012, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ZAINAB MAHDALI dan AHMAD ALMAHDALI;-----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.354.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III sesuai relas pemberitahuan isi putusan diluar hadirnya kuasa tergugat I dan turut tergugat III masing-masing pada tanggal 03 Januari 2013 dan tanggal 06 Maret 2013 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli ;-----

----- Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Tli yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa terbanding II, III dan turut terbanding II semula tergugat II, III dan turut tergugat II, kuasa turut terbanding I semula turut tergugat I dan turut terbanding III semula turut tergugat III masing-masing tertanggal 04 Januari 2013 dan kepada kuasa terbanding I semula tergugat I pada tanggal 06 Maret 2013 ;-----

-----Memperhatikan Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 02 Januari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa turut terbanding I semula turut tergugat I pada tanggal 10 Januari 2013, kepada kuasa turut terbanding III semula turut tergugat III pada tanggal 14 Januari 2013, kepada kuasa terbanding II, III dan turut terbanding II semula tergugat II, III dan turut tergugat II pada tanggal 18 Januari 2013, dan kepada kuasa terbanding I semula tergugat I pada tanggal 06 Maret 2013 ;-----

-----Memperhatikan pula Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding II semula semula Tergugat II tertanggal 02 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 April 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa pembanding semula penggugat, kuasa turut terbanding I semula turut tergugat I, kuasa turut terbanding III semula turut tergugat III masing-masing pada tanggal 17 April 2013 dan kuasa terbanding I semula tergugat I pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding semula penggugat, kepada kuasa terbanding II, III dan turut terbanding II semula tergugat II, III dan turut tergugat II, kepada kuasa turut terbanding I semula turut tergugat I, kepada kuasa turut terbanding III semula turut tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2013 dan kepada kuasa terbanding I semula tergugat I pada tanggal 06 Maret 2013;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli telah diucapkan pada tanggal 05 Desember 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III serta kuasa Turut Tergugat dan tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diberitahukan kepada turut terbanding III semula turut tergugat III pada tanggal 03 Januari 2013 dan kuasa terbanding I semula tergugat I pada tanggal 6 Maret 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 18 Desember 2012, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, khususnya dalam pokok perkara sangat parsial, dan

Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan dibuat-buat / direkayasa, sehingga putusannya pun menjadi tidak adil, dan membingungkan. -----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada halaman 65 (Enam puluh lima) alinia terakhir, yang mengatakan “..... dan patok beton yang Penggugat dalilkan patok dari BPN Kabupaten Tolitoli (Turut Tergugat I) dimana batas sebelah utara, tetapi berdasarkan bantuan kompas dan bantahan Tergugat-Tergugat ternyata sesuai kenyataan sebelah barat dst”, adalah sangat keliru dan salah, bahkan itu adalah satu bukti kongkrit rekayasa atau pembalikan fakta dari Majelis Hakim. ;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tolitoli, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 66 alinea 4 dst sampai dengan halaman 67 putusan a quo adalah sangat keliru dan salah. Terlebih dengan dihubungkannya dengan keterangan saksi ABD. HALIK, saksi SAM NGALUKU dan saksi Drs. Hi. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM. Bahwa Pemohon Banding mengatakan demikian, sebab tidak ada saksi yang mengetahui kalau para pemilik lahan tersebut, utamanya orang tua Penggugat pernah dihubungi, baik pada saat sosialisasi maupun diluar sosialisasi. Demikian juga tidak ada saksi yang mengetahui kalau orang tua Penggugat telah menerima ganti rugi. Sementara dalam surat bukti T.2.7, yakni daftar pembayaran ganti rugi tanah / tanaman dan bangunan, juga tidak ada nama orang tua Penggugat selaku penerima ganti rugi. Dengan demikian maka jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Panitia 5 melakukan pengukuran dan survei selama 4 (Empat) hari atas lokasi a quo, adalah sangat tidak benar dan keliru. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim halaman 68 garis datar ke 2 dan 3 adalah tidak benar, sebab semua saksi di persidangan tidak mengetahui apakah semua pemilik tanah telah hadir dan menerima ganti rugi, termasuk orang tua Penggugat, tidak ada saksi yang melihat menerima ganti rugi. Justru yang terbukti di persidangan adalah ketidak telitian para Tergugat sendiri tidak mengetahui apa benar orang tua Penggugat telah menerima ganti rugi, termasuk beberapa pemilik lokasi yang namanya tercantum dalam surat bukti T.2.7 tersebut, tapi tidak bertanda tangan. ;-----

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 61, alinea ketiga (3) garis datar kedua yang mengatakan bahwa permasalahan pokok dalam gugatan ini dapat dikonstatir sebagai “apakah benar lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 678 tertanggal 5 Februari 1982” adalah sangat keliru, sebab para Tergugat tidak membantah tentang keberadaan objek perkara sesuai Sertifikat No. 678 tersebut. Para Tergugat hanya mengatakan bahwa objek perkara telah diganti rugi. ;-----
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, yang mengatakan bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan bukti P.I (Sertifikat Hak Milik No. 678 atas nama ZAENAB MAHDALI) tanpa mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan itu, dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, hemat Penggugat adalah sangat keliru dan salah. Sebab sesuai hukum, in casu Pasal 1868 KUH Perdata bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Selanjutnya Pasal 1870 KUH Perdata ditentukan bahwa “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-

Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”. -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa keputusan yudex factie Pengadilan Negeri Tolitoli pada perkara aquo, telah memuat pertimbangan hukum yang benar bersesuaian dan didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana terungkap dipersidangan; -----
2. Bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada angka ke-(1), bukanlah merupakan alasan-alasan hukum, melainkan berisi suatu penilaian yang bersifat negatif dan sangat subjektif karena mendiskreditkan dan menuduh judex factie telah “ memihak ” , pada tergugat II terbanding dengan alasan-alasan yang mengada-ada .padahal sangat jelas pada waktu pemeriksaan setempat (PS) atas objek sengketa, penggugat telah diminta untuk menunjukkan dari titik mana , letak arah dan batas –batas objek sengketa, Penggugat / Pembanding telah salah menunjukkan titik awal batas-batas sehingga ditemukan hasil PS, (yang telah dibantu dengan menggunakan penunjuk arah berupa kompas), bertentangan dengan dalil mengenai arah batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan. ;-----
3. Bahwa yudex factie, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, berdasar-fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti berupa keterangan saksi –saksi Abdul Karim Hanggi, Sam Ngaluku, Ali Lakile, Drs.Moh. Maruf Bantilan, Abdul Halik, keseluruhan menerangkan pada pokoknya bahwa selama sejak tahun 1984 saat pembangunan rumah sakit umum Tolitoli dibangun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pembebasan tanah dan ganti rugi yang sudah diberikan kepada yang berhak atas tanah / lahan sawah milik masyarakat yang terkena pembangunan rumah sakit daerah Mokopido Tolitoli alat bukti surat T.II-7. ;---

4. Bahwa keberadaan objek sengketa sejak tahun 1984, telah lampau kurang lebih dari 29 tahun lalu, dan sepanjang waktu yang berjalan tidak pernah ada keberatan ataupun tuntutan baik dari alm. Saenab Mahdali semasa hidupnya maupun ahli warisnya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli tanggal 05 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding II semula Tergugat II, dimana dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut, tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dari putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli tanggal 05 Desember 2012 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tli tanggal 05 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013** oleh **H.PURWANTO, SH., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH** dan **H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para
Terbanding dan para Turut Terbanding maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUCIPTO, SH

H.PURWANTO, SH., M.Hum

ttd

H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S.CH.SUTANTI O, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 11 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)